

**PRAKTEK REKSADANA SYARI'AH DALAM TINJAUAN
PRINSIP TAZKIYAH**

Peni Haryanti

Moh. Nurul Qomar

Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Jombang,
peniha1190@gmail.com

***Abstract:** One derived from the value of Ilahiyah is tazkiyah principle, which means holy. This indicates that the value is very upholds the holliness. Holiness in this sense is not compatible with the word "clean" in Indonesian. Tazkiyah principle implies halal and thayyiban. This research method using descriptive qualitative method. Mutual funds Shari'ah in conducting operations should remain in the corridor of Shariah, meaning that the principle of tazkiyah still appear at each stage of the management process. The findings in this study it was found that kostudian banks are still affiliated with conventional banks require the cleansing process. Also found one of the investment managers have not done zakat from the proceeds of the investment, so that researchers assess the principles of Shariah Tazkiyah in mutual funds is not optimal.*

***Key Word:** Reksadana Syari'ah Investment, Tazkiyah of Principle, Ilahiyah of Value*

Ekonomi Islam sebagai sub sistem dari *dinnul* Islam, telah menyiapkan berbagai perangkat aturan bagi kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi (mu'amalah). Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi dan memiliki sifat filosofis dan universal yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, serta ijtihad para ulama'.

Menurut Hamid (2006:27) nilai-nilai Islam yang relevan dengan ekonomi Islam setidaknya dapat dimunculkan dari beberapa kemungkinan yaitu;

1. Secara intrinsik bersumber dari al-Qur'an dan sunah sebagai wahyu tuhan. Nilai-nilai ini merupakan turunan (derivasi) langsung dari wahyu untuk dilaksanakan dalam kehidupan dan memiliki sifat absolut.
2. Nilai-nilai tersebut dapat dimunculkan melalui proses kehidupan secara sosiologis yang umumnya disebut *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tidak memiliki sifat kemutlakan seperti halnya dengan nilai intrinsik, tetapi lebih bermakna fungsional.
3. Nilai-nilai yang dimaksudkan juga bisa ditemukan dalam sistem peraturan dan perundang-undangan yang khusus, di mana di dalamnya mengungkap nilai-nilai yang harus diimplementasikan, agar sasaran yang dikehendaki dapat tercapai.

Dari beberapa kemungkinan tersebut, ekonomi Islam siap bersaing dengan ekonomi konvensional. Hal ini terbukti semakin berkembangnya keuangan Islam dengan munculnya berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, obligasi syari'ah (*sukuk*), reksadana syari'ah.

Meskipun begitu, dalam prakteknya ternyata banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan keuangan Islam. Salah satu tantangannya adalah lembaga keuangan Islam harus tetap pada koridor nilai-nilai ekonomi Islam, di mana banyak kritik dari sebagian masyarakat bahwa praktek lembaga keuangan syari'ah belum benar-benar sesuai syari'ah.

Menurut Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Hamid, esensi perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang tidak memberikan porsi ketuhanan sebagai titik pengendali terhadap segala sesuatu. Nilai yang dimaksud disebut nilai *Ilahiyah*. Salah satu turunan (derivasi) dari nilai *Ilahiyah* adalah prinsip *tazkiyah*, yang berarti kesucian. Hal ini menandakan bahwa nilai *Ilahiyah* sangat menjunjung tinggi kesucian. Kesucian dalam makna ini tidak sepadan dengan kata “bersih” dalam bahasa Indonesia yang mempunyai pengertian bersih secara lahiriah saja. Prinsip *tazkiyah* mengandung makna *halal* dan *thayyiban* (Hamid, 2006: 90-91).

Umar menulis bahwa kata *halal* merupakan bentuk masdar dari *halla-yahillu-hallan wa hallalan* yang berarti membebaskan, memecahkan, membolehkan dan membubarkan. Menurut istilah kata *halal* didefinisikan sebagai hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Kata *thayyiban* merupakan bentuk masdar dari kata *thabayathibu-thayyiban* yang berarti sesuatu yang lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa *thayyiban* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadalwarsa) atau dicampuri benda najis (Umar, 2014: 39).

Salah satu instrumen keuangan Islam yang sedang berkembang sekarang ini adalah reksadana syari'ah, reksadana syari'ah merupakan solusi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syari'ah. Reksa dana syari'ah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syari'ah pada fundamental maupun operasional perusahaan.

Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi pada reksadana syari'ah, antara lain; investasi sesuai dengan kemampuan (terjangkau), bukan objek pajak (bebas pajak), perkembangan dapat di pantau secara harian melalui media internet dan beberapa koran, hasil relatif tinggi dibanding deposito, transaksi mudah (ada yang bisa lewat ATM dan sms Banking), yang terpenting

juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan akan diaudit secara rutin, modal untuk memulai investasi sebesar Rp. 250.000 (Setiawan, 2005: 2).

Reksadana syariah bagaimanapun juga merupakan hasil dari “islamisasi” reksadana konvensional. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem yang diarahkan untuk dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Mengingat hal tersebut, peneliti mengkhususkan fokus penelitiannya pada operasional reksadana syariah dari sudut prinsip *tazkiyah*.

METODE


Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan penelitian yang sudah berbentuk buku maupun artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah a. Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. b. *Documenter*, dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca beberapa artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, dilakukan analisis laporan keuangan salah satu manajer investasi reksadana syariah guna melihat lebih dalam praktek operasionalnya dalam mengimplementasikan prinsip *tazkiyah*.

NILAI ATAU PRINSIP EKONOMI ISLAM

Nilai ekonomi Islam didefinisikan sebagai seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist (Adi Nugraha, 2013: 53).

Jika ditelusuri istilah nilai ekonomi Islam dari beberapa referensi ditemukan bahwa para pakar ekonomi Islam tidak seragam dalam penggunaan istilah tersebut. Yusuf Qardhawi secara langsung menggunakan istilah nilai, Naqvi menggunakan nilai dasar etik, Ali Yafie menyebutnya dengan prinsip,

Syafi'i Antonio menyebut dengan istilah dasar filosofis, sementara yang lainnya menggunakan istilah prinsip-prinsip. Namun perbedaan istilah tersebut tidak berarti. Sebagai gambaran hubungan istilah nilai, prinsip dan norma mampu dijelaskan dengan segi tiga mengerucut ke atas. Posisi paling atas ditempati posisi nilai, posisi pertengahan ditempati oleh prinsip, dan pada posisi paling bawah ditempati oleh norma (Hamid, 2006:65-66).



Begitu juga dalam menentukan nilai-nilai tersebut, para pakar ekonomi Islam juga tidak seragam. Misalnya istilah nilai *Ilahiyah* dari Yusuf Qardhawi merupakan nilai tertinggi yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Naqvi menggunakan istilah Tauhid. Namun perbedaan penggunaan istilah tersebut pada intinya adalah sama, yaitu (Adi Nugraha, 2013: 53): *Pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut kehendak-Nya (Qs. Al-Maidah: 20, Qs. Al-Baqorah: 6). Manusia sebagai *khalifah* hanya mempunyai hak kepemimpinan dan pengelolaan yang tidak mutlak, serta harus tunduk melaksanakan syari'atnya. Dapat dipahami mereka yang menganggap kepemilikan secara mutlak berarti telah ingkar kepada Allah Swt.

Kedua, Allah Swt adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya (Qs. Al-An'am:142-145, Qs. An-Nahl:10-16, Qs. Fathir:27-29). Dalam perspektif Islam kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara, dimana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang lulus. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah Swt kepada setiap makhluknya merupakan kuasa dan kehendak Allah Swt semata. Dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan

kenikmatan bisa selalu bersyukur kepada Allah Swt dengan menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan aturan Allah Swt, sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara *egaliter*.

Ketiga, secara horizontal iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia akan mempertimbangkan akibat setelahnya. Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat kala itu saja akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik atau buruk dari aktivitasnya tersebut.

Dalam pandangan Hamid (2006: 70) dalam aktualisasi nilai *Ilahiyah* perlu adanya turunan (*derivasi*). Adapun turunan (*derivasi*) dari nilai *Ilahiyah* dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini;

Nilai	Derivasi Nilai (Prinsip)
<i>Ilahiyah</i> (Ketuhanan)	Tauhid Akidah/ Ibadah <i>Tazkiyah (halal- thayyiban)</i> Pemilikan Mutlak

Hal yang menarik dari tabel di atas adalah aktualisasi nilai *Ilahiyah* melahirkan prinsip *tazkiyah (halal- thayyiban)* hal ini selaras dengan sabda Rasulullah, *inna allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, artinya sesungguhnya Allah Swt itu maha suci dan tidak menerima kecuali dalam keadaan suci pula*.

Prinsip *tazkiyah* dalam kegiatan ekonomi modern dapat dinilai dari bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, atau mendapatkan harta benda. Dengan bahasa lain prinsip *tazkiyah* itu meliputi objeknya harus sah, halal, dan baik. Kriteria sah, halal dan baik yang dimaksud adalah (Hamid, 2006: 96-98):

1. Kehalalan itu dimulai dari harta benda dan jasa yang dijadikan sebagai objek dalam proses kegiatan ekonomi. Bentuk dan model usaha harus jelas, sehubungan dengan objek usaha yang dimaksudkan. Objek dan bentuk usaha yang halal diketahui melalui dalil al-Qur'an.
2. Proses untuk memperoleh harta benda, termasuk didalamnya proses produksi dan proses perolehan yang harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak, seperti pemaksaan, melawan hak, riba dankedhaliman lainnya. Proses pengelolaan dan perolehan harta tersebut harus sejalan dengan ketentuan Syari'ah Islam.
3. Setelah kedua hal tersebut dilalui, maka akan menghasilkan sebuah produk atau hasil dari suatu usaha, yaitu pemilikan. Hasil usaha atau proses produksi menghasilkan barang atau jasa yang harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pada tataran hasil selain melahirkan dimensi kepemilikan, juga akan memberikan nilai kegunaan dan kemanfaatan harta tersebut.

REKSADANA SYARI'AH

Reksadana Syari'ah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka. Reksadana Syari'ah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia (Aziz, 2010: 139).

Istilah reksadana di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *mutual fund* yang berarti dana bersama. Reksadana di luar negeri dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *Unit trust* (Inggris), *mutual fund* (amerika), *investment fund* (Jepang). Reksadana sendiri secara bahasa berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang (Muhammad, 2000:92).

Sedangkan secara istilah, menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 ayat 23 tentang pasar modal, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Definisi reksa dana ini dapat dipahami sebagai suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrument yang dikelola.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, Reksa Dana Syari'ah (*Islamic investment funds*) sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*Shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Lebih lanjut Aziz dan Ulfah menjelaskan reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dalam prinsip syari'ah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana. bentuk akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem *mudharabah*, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan usaha di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, akan tetapi apabila disebabkan karena karena kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Aziz dan Ulfah, 2010: 97-98).

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mekanisme operasional antara pemodal dengan Manajer Investasi reksa dana syari'ah menggunakan akad *wakalah*. Pada akad *wakalah* tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan hubungan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan akad *mudharabah*.

Untuk menjamin reksa dana syari'ah beroperasi tanpa menyalahi aturan seperti yang diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), suatu reksa dana syari'ah harus memegang 3 prinsip dalam pengelolaannya (Investor Daily Panin Asset Management), antara lain;

1. Berinvestasi pada efek syari'ah

Efek syari'ah adalah efek sebagaimana di maksud dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan terbitnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di pasar modal. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain menggunakan sistem riba atau bunga seperti bank dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Perusahaan yang memproduksi rokok dan minuman keras, perjudian, jual beli berisiko yang mengandung unsur ketidakpastian.

Selain itu, meskipun sudah sesuai dengan prinsip syari'ah secara rasio keuangan harus dipenuhi, yaitu rasio antar total utang yang mengandung bunga dibanding total aset maksimal 45% dan rasio antara pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah seperti pendapatan bunga maksimal 10% dari total pendapatan.

2. Adanya proses *cleansing*

Yang di maksud proses *cleansing* adalah proses pembersihan reksadana syari'ah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah di mana pendapatan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tujuan amal. Sebagai produk keuangan, ada kemungkinan pendapatan yang sifatnya tidak syari'ah masuk dalam reksadana. Sebagai contoh, bunga mengendap. Ketika masyarakat umum berinvestasi di reksadana, rekening bank kustodian yang digunakan umumnya merupakan bank konvensional.

Posisi dana di bank kustodian, dana yang disetorkan masyarakat ada yang langsung ditarik dan dipindahkan ke rekening utama. Ada pula yang dibiarkan mengendap dulu beberapa waktu dan baru ditarik jika jumlahnya sudah signifikan. Dari dana tersebut walaupun kecil jumlahnya, bank tetap memberikan bunga. Pendapatan bunga tersebut harus dicatat secara terpisah dan selanjutnya akan diamalkan.

3. Adanya dewan pengawas syari'ah

Berbeda dengan reksadana konvensional yang hanya terdiri dari 2 pihak yaitu bank kustodian dan manajer investasi, ada tambahan satu pihak lagi dalam reksadana syari'ah yaitu dewan pengawas syari'ah (DPS).

Dewan pengawas syari'ah adalah dewan yang mengawasi pemenuhan prinsip syari'ah pada suatu reksadana. Mereka merupakan pihak independen yang ahli tentang pasar modal dan hukum syari'ah. Dewan pengawas syari'ah juga bisa memberikan rekomendasi terhadap penyaluran dana *cleansing*.

PEMBAHASAN

Pada umumnya, para pakar ekonomi Islam menyepakati bahwa seluruh tahapan alur perolehan harta atau proses produksi harus mencerminkan prinsip *tazkiyah*, yaitu tidak boleh terdapat di dalamnya unsur-unsur yang diharamkan. Dalam pandangan Antonio sebagaimana dikutip Hamid mengenai aktualisasi prinsip *tazkiyah* adalah mengakui keberadaan tahapan-tahapan proses ekonomi tersebut yang seluruhnya memang harus jelas, mubah, halal untuk dilaksanakan. Jangan sampai terjerumus dalam proses ekonomi yang samar-samar, merugikan, bahkan mendatangkan dosa (Hamid, 2006: 101).

Reksadana syari'ah dalam melakukan operasionalnya harus tetap dalam koridor syari'ah, artinya prinsip *tazkiyah* tetap muncul pada setiap tahapan proses pengelolaan tersebut. **Tahapan pertama** yaitu, menentukan objek yang sah dan halal. Tahapan ini dilakukan oleh manajer investasi reksadana syari'ah dengan hanya menaruh dana investasi di efek syari'ah. Menurut Undang-Undang No.8

Tahun 1995, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sedangkan efek syari'ah adalah efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah di Pasar Modal. Selama ini, investasi Syariah di pasar modal Indonesia identik dengan Jakarta Islamic Index (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal Efek Syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham Syariah yang menjadi konstituen JII saja tetapi terdiri dari berbagai macam jenis Efek selain saham Syariah yaitu Sukuk, dan reksadana Syariah (Idx.co.id).

Tahapan kedua yaitu menentukan proses yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Termasuk tahap ini adalah sahnya akad dan tidak ada unsur riba. Sebagaimana dijelaskan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 bahwa investor dan manajer investasi menggunakan akad *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini berlaku antara pemodal dengan Manajer Investasi (pengelola investasi reksa dana). Pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana. Sedangkan menurut fatwa dewan syari'ah nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* menyebutkan bahwa imbalan dari *wakalah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan, artinya imbalan yang dimaksud adalah pasti jumlahnya (tidak dihitung atas persentase) dan kapan diberikan. Dengan bahasa lain imbalan atas *wakalah* sama halnya dengan *ujrah* pada akad *ijarah*. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujrah* (Sri Rahayu dan Wasilah, 2013: 233).

Selain itu, pemilik modal atau investor melakukan akad mudharabah dengan manajer investasi, hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan juga bahwa manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syari'ah. berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manejer investasi mempunyai dua keuntungan yaitu *ujrah wakalah* dan bagi hasil mudharabah. Meskipun di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tidak disebutkan secara jelas akad yang digunakan antara manajer investasi dengan bank kustodian,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan pada kegiatan operasional reksadana syari'ah adalah sah menurut syari'ah, namun perlu dijelaskan di awal secara lisan pada waktu investor mendaftar.

Selain itu, adanya bank kustodian pada umumnya masih menggunakan bank yang berbasis bunga (konvensional), misalnya Panin Asset Manajemen memilih Deutsche Bank AG sebagai bank kustodiannya. Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Hal tersebut di atas bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*), di mana dalam fatwa disebutkan

bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional sebagai berikut: 1). Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. 2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/ hajat*. Berkenaan dengan hal ini, manajer investasi diakhir transaksi melakukan proses *cleansing* yaitu pemisahan pendapatan yang tidak halal dengan mencatat tersendiri yang nantinya pada tahap tiga akan dikeluarkan menjadi dana kebajikan.

Tahapan ketiga yaitu menekankan pada hasil dari kedua proses sebelumnya, di mana harus terjamin keabsahannya dan kehalalannya. Jika tahap pertama berlangsung sah dan halal, disambung tahap ke dua juga berlangsung sah dan halal, tetapi tahap ketiga bisa jadi tidak pasti halal. Dalam hal ini, Antonio ketika diwawancara Hamid menyatakan bahwa tugas utama para praktisi ekonomi Islam adalah meliputi 1,2, dan 3 tersebut, yaitu bagaimana menunjukkan cara berekonomi secara syari'ah dan terbebas dari segala hal-hal yang diharamkan di dalamnya (Hamid, 2006: 174).

Sebagaimana dijelaskan pada tahap dua, proses *cleansing* merupakan bentuk usaha untuk membebaskan hasil usaha dari hal-hal yang diharamkan. Proses *cleansing* pada laporan arus kas diistilahkan dana kebajikan, di mana dana tersebut dikeluarkan untuk sesuatu yang menambah kemaslahatan. Seperti beasiswa, bantuan musibah di suatu daerah dll.

Menurut Hamid (2006: 174) tahapan 1,2,3 belum mencerminkan kegiatan ekonomi yang memegang prinsip *tazkiyah* sebelum melaksanakan **tahapan keempat**, yaitu pemanfaatan harta benda yang baik untuk kepentingan yang diridhoinya. Hal ini sesuai dengan potongan hadits yang artinya “*mengenai hartamu, akan ditanya dari mana memperolehnya dan bagaimana menggunakannya*”.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan makna *tazkiyah*, salah satunya ayat 103 surat at-Taubah yang artinya *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikannya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Swt maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Dari ayat tersebut diketahui bahwa salah satu cara penggunaan harta yang telah dihasilkan secara halal (tahap 3) sesuai syari'ah adalah zakat. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang, dan suci (Hafidhudin, 2002: 7).

Dalam kegiatan operasional reksadana syari'ah belum mengupayakan tahapan ke empat ini. Namun peneliti temukan bahwa reksadana trim syari'ah pada trim syari'ah saham belum mengeluarkan zakat sesuai prinsip *tazkiyah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *tazkiyah* pada reksadana syari'ah belum maksimal. Adanya bank kustodian yang berasal dari bank konvensional dan salah satu manajer investasi pada laporan keuangan belum mengeluarkan zakat merupakan catatan tersendiri dalam memperbaiki system sesuai prinsip *tazkiyah*. Diperlukan adanya kerja keras dari DPS dan OJK (bapepam Lk) dalam memperbaiki system sesuai koridor nilai-nilai ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Herman. 2013. Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi Islam, Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, 21 (03): 49-59.
- Aziz, Abdul. 2010. Manajemen Investasi Syari'ah. Alfabeta, Bandung.
- Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*)
- Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) ; Aplikasi dan Prospektifnya di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Idx.co.id
- Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press, Yogyakarta.
- Panin Asset Manajemen. 2015. berinvestasi di reksadana syariah. Investor Daily Panin Asset Management.
- Setiawan, Aziz Budi. 2005. Reksadana Syari'ah: Alternatif Investasi Islami. Majalah Hidayatullah, No: 05, tahun 2005.
- Umar, Asad. 2014. Konsep Halalan Thayyiban dalam Perspektif Islam, Irtifaq (jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah), 01(7): 35-52.